

PELIMPAHAN- SEBAGIAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-BIDANG-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN
KEPADA-GUBERNUR-SEBAGAI-WAKIL-PEMERINTAH-PUSAT
2021

PERMEN KP NO. 41, BN 2021/NO. 1216, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan
Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02/11/2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 64/PERMENKP/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan
Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1667), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022;
- Lampiran: hlm